




 <p>KABUPATEN KUTAI TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>	NOMOR SOP	B-000.8.3.3 / 9309 / BkPSDM - SEK
	TGL. PEMBUATAN	21 OKTOBER 2024
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	21 OKTOBER 2024
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI TIMUR  <u>MISLIANSYAH, SE</u> NIP. 197301102001101004
	NAMA SOP	Pengumuman Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU No. 14 Tahun 2008; 2. UU No. 25 Tahun 2009; 3. UU No. 23 Tahun 2013; 4. PP No. 61 Tahun 2010; 5. Permendagri No. 3 Tahun 2017; 6. Perki No. 1 Tahun 2021;	1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID 2. Memiliki kemampuan Pelayanan Publik 3. Menguasai peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi	
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. Pelayanan Informasi Publik	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik.	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung		Ket
		Petugas	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Berkoordinasi dengan PPID Pelaksana yang menguasai informasi public untuk diklasifikasikan, dikelompokkan dan diolah menjadi dokumen publik			Dokumen Informasi Publik sesuai SK daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas 2. Wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan Bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Melakukan review dan verifikasi terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya diklasifikasikan menjadi informasi yang wajib diumumkan, berkala, serta merta dan setiap saat.			Konsep konten informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	<p>Penyebarluasan melalui papan pengumuman, laman social PPID dan/atau Badan Publik, Portal Satu Data dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi.</p> <p>Penyerbarluasan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braille.</p>